

PENGELOLAAN ROYALTI LAGU DAN MUSIK PADA PLATFORM DIGITAL

NIZAR FIKRI¹, ELFRIDA RATWATI GULTOM²

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti
nizarfikri89@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id

Abstract: Copyright in addition to having moral rights to its creators also has economic rights in the form of royalty. The rules of implementation of the Law Number 28 of 2014 on the Copyright are the Government Regulations No. 56 Year 2021 On the Management of Copyright of Songs and/or Music. The purpose of this Government Regulation is to provide protection and legal certainty to the creators and to optimize the management function of royalty in accordance with the provisions of Articles 87, Articles 89 and 90 of the Copyright Act, it is necessary to from a system of management system of the copyright royalties of songs and/or music implemented by the Collective Management Institute (LMK) and the National Collegiate Management Institute. (LMKN). The purpose of LMKN is to become a one-door royalty management service. This paper analyzes the authority and tasks of LMK and LMKN in managing the royalties of music or songs used on digital platforms such as streaming apps. From the results of the research, it was concluded that there are two different agencies with different authority in the management of royalties, namely LMK and LMKN. One of the differences is that the LMKN has the authority to regulate and set values that will have a difference with the LMK so as to give more legal certainty about the duties and authority of the LMK and the LKN.

Keywords: Copyright, Authority, LMK, LMKN, Royalty, Digital Platform.

Abstrak: Hak cipta selain memiliki hak moral terhadap penciptanya juga memiliki hak ekonomi dalam bentuk royalty. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Tujuan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pencipta dan untuk mengoptimalkan fungsi pengelolaan royalty sesuai dengan ketentuan Pasal 87, pasal 89 dan pasal 90 UU Hak Cipta, perlu dibentuk sistem pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau music yang dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Dibentuknya LMKN salah tujuannya adalah agar menjadi layanan pengelolaan royalti satu pintu. Tulisan ini menganalisa kewenangan dan tugas LMK dan LMKN dalam mengelola royalti musik atau lagu yang digunakan pada platform digital berupa aplikasi streaming. Dari hasil penelitian, disimpulkan terdapat dua lembaga berbeda dengan kewenangan berbeda dalam pengelolaan royalti tersebut, yaitu LMK dan LMKN. Salah satu perbedaannya yaitu LMKN memiliki berwenang untuk mengatur dan menetapkan nilai yang akan memiliki perbedaan dengan LMK sehingga lebih memberikan kepastian hukum tentang tugas dan kewenangan LMK dan LMKN.

Kata Kunci: Hak Cipta, Kewenangan, LMK, LMKN, Royalti, Platform Digital.

A.Pendahuluan

Perkembangan teknologi sekarang ini, segala unsur yang terkait dengan hak kekayaan intelektual mulai mengalami peningkatan. Oleh karenanya, hal ini memerlukan perlakuan khusus mengingat perkembangan teknologi kekayaan intelektual masih tergolong baru mengingat perkembangan kehidupan masyarakat yang terus bergerak maju, oleh karena itu hukum juga harus sejajar mengikuti perkembangan ini, supaya tidak ketinggalan dalam perkembangan tersebut. dan memenuhi keinginan masyarakat. Satjipto Rahardjo mengklaim bahwa hukum diciptakan untuk manusia, bukan sebaliknya. Dalam tulisan saat ini, penulis akan berbicara secara mendalam tentang topik pengelolaan royalti hak cipta musik dan lagu pada platform digital berupa aplikasi streaming. Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta, yang hadir dengan sendirinya atas dasar prinsip deklarasi setelah ciptaan itu dibuat dalam bentuk nyata tanpa mengesampingkan batasan-batasan yang ditentukan undang-undang. Hak

Cipta melindungi karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Salah satu jenis ciptaan yang dilindungi adalah lagu dan musik. (*Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, n.d.)

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik (PP Royalti) merupakan ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Adapun tujuan pembuatan ketentuan pelaksanaan ini adalah untuk memberikan perlindungan hak ekonomi atas lagu dan/atau musik, serta untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik Hak Terkait. Oleh karena itu, siapa pun apabila menggunakan suatu karya untuk tujuan komersial dapat dikenai hak pengelolaan atas lagu dan/atau musik tersebut. (Indarsen, 2022). Selanjutnya, Ketentuan Pemberlakuan ini bertujuan untuk memaksimalkan pengelolaan royalti yang diperoleh dari pembayaran baik berupa produk lagu atau musik untuk penggunaan karya dan produk hak terkait. Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 87, Pasal 89, dan Pasal 90 UU Hak Cipta. Oleh karena itu, dikembangkan sebuah sistem pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik yang dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Dibentuknya LMKN salah tujuannya adalah agar menjadi layanan pengelolaan royalti satu pintu. (Sardjono, 2016).

Salah satu hal yang diatur dalam PP Royalti yaitu bentuk layanan publik yang bersifat komersial yang memiliki kewajiban untuk membayar royalti pada Orang yang membuat produk lagu maupun musik, yang merupakan pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Cipta Terkait lewat LMKN. (*Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik*, n.d.) Sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (2) PP Royalti Tahun 2021, Bentuk pelayanan publik meliputi seminar dan konferensi bisnis, seperti halnya kafe, tempat makan, atau tempat publik lainnya (Kharisma & Agus Riswandi, 2022). Di sisi lain, Pasal 2 ayat 3 dari PP 56 tahun 2021 mengatur bahwa layanan publik yang bersifat komersial mencakup bentuk analog dan digital. (Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, n.d.) Apabila dibandingkan antara Pasal 2 dan Pasal 3, poin-poin dalam PP No. 56/2021 tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa ada keterkaitan musik digital di dalam platform streaming dalam hal pengelolaan royalti di Indonesia. Hal ini cukup kontras bila dibandingkan dengan Amerika Serikat misalnya, keberadaan lembaga manajemen kolektif di sana telah mencakup ruang digital.

Perlu diperhatikan bahwa salah satu alasan kuat di balik diterapkannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang royalti musik di Indonesia adalah adanya tekanan dari musisi lokal yang khawatir akan pemenuhan hak mereka di platform-platform musik digital. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, PP No. 56/2021 menegaskan bahwa royalti akan dikumpulkan dari semua jenis musik yang diputar untuk tujuan komersial, termasuk musik yang diputar melalui platform daring atau secara digital. (Jeheskiel Walukow et al., 2022). Dalam sebuah lokakarya yang dilakukan pada 6 September 2022 oleh Kemenkumham, Kemenparekraf dan Google, permasalahan serupa menjadi salah satu hal yang dibahas. Luke Anthony, Music Counsel, APAC Google, mengatakan bahwa peraturan pada saat ini tidak mencerminkan cara kerja pasar dan bertentangan dengan praktik perizinan /lisensi media digital yang bergerak cepat. Salah satunya yaitu lisensi musik dan lagu yang dinilai kaku. Menurut UU Hak Cipta pada Pasal 9 Ayat Ke 1 dan Ke 2, dan Pasal 28, siapa pun yang ingin mengeksploitasi hak ekonomi atas ciptaan yang memiliki lisensi, harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemilik lisensi tersebut. Dampaknya, YouTube dan penyedia layanan digital lainnya mengalami operasi yang tidak stabil dan hambatan saat memasuki pasar baru. Anthony menilai besarnya hambatan ini kemudian menghalangi para kreator atau pencipta untuk mengeksploitasi hak ekonomi yang dimiliki atas ciptaannya.

PP Royalti belum menyebutkan aturan berkaitan dengan media digital yang menggunakan musik secara komersial. Sebagaimana dalam Pasal 3, yang secara umum menekankan penggunaan musik secara komersial oleh usaha-usaha konvensional dan bukan oleh platform digital. Di sisi lain, membuat dan mengimplementasikan regulasi yang menyentuh usaha digital itu lebih rumit dibandingkan dengan meregulasi usaha konvensional. Salah satu faktor yang mempersulit, misalnya aspek yurisdiksi, karena sebuah lagu/musik saat

ini dapat diakses tanpa batasan geografis/semakin global. Misal, apabila regulasi tersebut diarahkan untuk mengatur penarikan royalti dari YouTube dan Spotify, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu perbedaan aturan dan mekanisme copyright yang sudah terlebih dahulu diimplementasikan oleh platform-platform tersebut. Pada titik ini, sebuah regulasi yang dapat menyeimbangkan antara kepentingan Pencipta, Pemilik Hak Terkait, penyedia layanan dan pengguna.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang dipakai pada penulisan ini yaitu metode hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang didasarkan pada informasi pustaka biasa disebut dengan sumber hukum sekunder. Pada umumnya. Penelitian dengan metode ini seperti ini, hukum yang ada disusun berdasarkan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law on the books). atau hukum dipahami selaku aturan atau norma yang memberikan acuan manusia untuk bertindak yang pantas di lingkungannya. Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan hukum. Ketetapan yang umumnya dijadikan sebagai dasar dalam penelitian ini adalah UU Hak Cipta, Permenkumham Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi LMK, dan PP Pengelolaan Royalti. Kemudian untuk pendekatan konseptual untuk pemahaman terkait hak cipta, menjelaskan kemungkinan pencipta untuk mendapatkan keuntungan dari hak ekonomi ciptaannya sendiri dalam bentuk royalti yang dikumpulkan melalui pengelolaan hak secara kolektif oleh baik LMK pada umumnya maupun LMKN yang berada dibawah naungan negara. Pembagian sumber hukum yang ada dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 diantaranya: Bahan Utama, termasuk pengaturan -pengaturan hukum yang ada tersusun secara hirarki dimulai dengan UUD 1945, UU Hak Cipta, juga PP Royalti. Bahan Kedua, diperoleh melalui naskah atau tulisan, yang berisi hasil penelitian sebelumnya, artikel-artikel internasional yang membahas terkait pemberian royalti dari LMK atau LMKN. Bahan Ketiga, berbentuk penjelasan atau anjuran yang bermanfaat sebagai sumber bahan primer dan sekunder seperti, diantaranya adalah kamus, ansiklopedia, serta literasi hukum.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pembahasan

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum sebagai pisau analisis dalam menganalisis permasalahan terkait pengelolaan royalti lagu dan musik di platform digital berupa aplikasi streaming musik di Indonesia. Perlindungan hukum yang preventif adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif. Perlindungan tersebut membuat warga negara mempunyai kesempatan menyuarakan keberatan sebelum keputusan pemerintahan berbentuk definitif. Perlindungan preventif ini dimaksudkan untuk mengantisipasi litigasi dan penting untuk langkah pemerintah yang didasarkan pada kebebasan dalam melakukan tindakan. Adanya perlindungan tersebut dapat mendorong pemerintah dalam mengambil keputusan mengenai asas *freies ermesen* dengan lebih berhati-hati, dan warga negara dapat menyuarakan keberatannya.

Perlindungan lebih awal tersebut dapat mengatasi sengketa yang timbul. Disini lah peran negara dalam melakukan Tindakan apabila terjadinya suatu sengketa. Terdapat 2 badan peradilan dalam menangani perlindungan hukum bagi rakyat: a) Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum; dan b) Institusi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi. Negara merupakan suatu institusi yang memberlakukan hukum untuk melindungi hak-hak para warganya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Maria Theresia Geme yang memberikan definisi perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum mengacu pada tindakan yang dilakukan negara, menegakkan hukum yang bertujuan untuk menjamin hak-hak individu atau sekelompok individu.

Adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadikan hukum yang ada dalam UU tersebut menjadi aturan dasar mengenai pencatatan Hak Cipta, dan perlindungan Hak Cipta, masyarakat kreatif menggunakannya sebagai instrumen, mengubah karya-karya ciptaan menjadi sesuatu hal yang memiliki nilai ekonomis, mendorong kehidupan

ekonomi masyarakat secara luas. Gagasan dasar yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam upaya pembangunan dan inovasi mutlak diperlukan dan bahwa hukum seharusnya mengarahkan aktivitas manusia ke arah pengembangan dan inovasi yang diinginkan. Teori ini mengungkapkan bahwa antara kondisi masyarakat dan kondisi penegak hukum dengan aturan-aturan hukumnya harus mempunyai sinergi timbal balik secara selaras. Pelindungan terhadap Hak Cipta merupakan amanat Undang-Undang yang peraturannya diatur dalam PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik. Ciptaan berupa lagu/musik yang telah diumumkan secara sah dimiliki oleh seseorang sesuai dengan prinsip pelindungan otomatis hak cipta.

Sedangkan kepastian hukum Hak Cipta dalam amanat Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam hal perlindungan Hak Cipta pada poin 22 Pasal 1 UU tersebut, hal ini sesuai dengan teori Sudikno Mertokusumo bahwasanya Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum berlaku, bahwa pemegang hak dapat menuntut haknya, dan keputusan dapat ditegakkan, sesuai dengan larangan pembajakan dan penggandaan produk hak cipta secara tidak sah demi memperoleh keuntungan ekonomi, bisa dituntut dengan ganti rugi pemilik Hak Cipta.

2. Tata Cara Pengelolaan Royalti.

Lembaga Manajemen Kolektif Negara mengelola royalti berdasarkan informasi dari pusat data lagu dan/atau musik terintegrasi. Setiap orang dapat mengeksploitasi karya music maupun lagu secara komersial sebagai bentuk pelayanan publik secara komersil yang caranya melalui permohonan sertifikat hak cipta atau hak terkait lewat LMKN. Pelaksanaan pendaftaran sertifikat hak cipta disesuaikan dengan undang-undang yang ada. Dalam sertifikat hak cipta atau lebih dikenal dengan lisensi meliputi kewajiban pelaporan apabila lagu digunakan maupun musik kepada LMKN lewat SILM (Kependekan dari Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik). Dalam hal ini, Siapapun yang menggunakan lagu maupun musik secara komersial berdasarkan perjanjian lisensi dalam bentuk layanan publik komersial membayar royalti melalui LMKN. PP No. 56 Tahun 2021 menyatakan bahwa dalam hal komersialisasi lagu dan/atau musik yang tidak ada perjanjian lisensi tetap dapat digunakan untuk pertunjukan akan tetapi hal tersebut tidak menghapus kewajiban untuk membayar royalti melalui LMKN setelah penggunaannya. Penggunaan yang bersifat komersial pada pelaku usaha kecil diberikan tarif khusus yang lebih ringan sesuai dengan ketetapan menteri.


Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 juga menjelaskan pengumpulan royalti dari pemilik ciptaan, pemegang sertifikat hak cipta serta pemilik hak terkait yang sudah atau belum menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif. Dalam menghimpun royalti LMKN harus berkoordinasi serta menetapkan nilai royalti masing-masing LMK berdasarkan kelaziman yang berlandaskan keadilan. Dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 disebutkan bahwa royalti yang dikumpulkan, dikelola, kemudian digunakan untuk 3 hal diantaranya distribusi kepada pemilik ciptaan, pemegang sertifikat hak cipta dan pemilik hak yang terdaftar sebagai anggota oleh LMK. Royalti dibagikan atas dasar data penggunaan informasi lagu dan/atau musik di SILM. Royalti tersebut oleh LMK akan dibagikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021, LMKN menyimpan dan mengumumkan royalti kepada pemilik ciptaan, pemegang sertifikat hak cipta serta pemilik hak terkait yang sudah atau belum menjadi anggota LMK. Apabila pemilik ciptaan, pemegang sertifikat hak cipta serta pemilik hak terkait yang sudah atau belum menjadi anggota LMK dalam jangka waktu tersebut, maka royalti dibagikan. Akan tetapi apabila belum terdata sebagai anggota, royalti dapat dialihkan menjadi dana cadangan. Apabila perselisihan atau sengketa terkait pendistribusian royalti terjadi, pihak-pihak yang berkaitan dapat mengajukan hal tersebut kepada Dirjen untuk melakukan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa. Pada bagian akhir PP No. 56 Tahun 2021 ditentukan bahwa LMKN wajib melakukan audit keuangan dan audit kinerja dalam pelaksanaan pengelolaan royalti, yang dilakukan minimal satu tahun sekali dalam setahun oleh akuntan publik dan diumumkan hasilnya kepada publik. Menteri akan mendirikan pusat informasi lagu dan/atau musik dan SILM LMKN setelah peraturan inuditetapkan.

3. Implementasi Hukum di Bidang Lagu/Musik

Pasal 1 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, royalty merupakan kompensasi dari penggunaan hak ekonomi atas ciptaan atau karya yang mana hak ciptanya diperoleh pencipta atau pemilik hak terkait. Salah satu bentuk hak ekonomi yaitu hak untuk melakukan pengumuman., "Mengumumkan" merujuk pada berbagai kegiatan, seperti memutar, menyiarkan, pameran, penjualan, mendistribusikan hasil ciptaan dengan lewat bermacam cara, diantaranya menggunakan cara digital, maupun cara lainya sehingga ciptaan tersebut bisa dinikmati oleh beberapa orang.

Contoh media penyiaran lagu maupun musik yang paling laris saat ini yaitu Spotify. Spotify merupakan media penyiaran lagu maupun musik di mana diperlukan untuk melakukan label dan menjadi mitra dari media tersebut untuk mengunduh musik dari pemilik hak cipta lagu/musik Langkah ini diambil untuk mengurangi resiko kemungkinan penyalahgunaan Hak Cipta, karena Spotify merupakan media penyiaran lagu maupun musik yang banyak dipakai negara-negara di seluruh dunia.



Bagan 1.1 Kebijakan penyiaran lagu maupun musik pada media penyiaran Spotify.(Akbar & Fajar ND, 2020)

Secara singkat, mekanisme yang dibangun Spotify untuk mengelola royalti dapat dilihat sebagaimana bagan di atas. Berikut ini adalah penjabaran singkatnya: a) Pendengar atau pengguna berhak untuk mendengarkan lagu atau musik sesuka hati dengan membayar biaya berlangganan. Ada juga opsi bagi pendengar untuk mendengarkan musik secara gratis, namun dalam hal ini pengguna akan diberikan iklan yang muncul di antara lagu atau saat pergantian lagu; b) Spotify berhak untuk mengelola hak cipta secara komersial untuk ciptaan, termasuk pembayaran dari pendengar premium dan pengiklan bagi pengguna gratis. Namun, sebelum menyerahkan royalti kepada pemilik ciptaan, dan pemegang sertifikat hak cipta Spotify wajib mendistribusikan royalti kepada *label distributor* terlebih dahulu; c) *Label Distributor*, bekerja sama dengan Spotify, salah satunya ialah Believe Music bertanggung jawab atas distribusi royalti ke *Digital Publisher*. Namun, juga akan mendapatkan fee sesuai kesepakatan sebelumnya dalam kontrak; d) *Digital Publisher* berkewajiban mendistribusikan lagu atau musik yang pengelolaannya telah dialihkan dari artis. Oleh karena itu, dalam penjualan lagu atau musik tersebut Digital Publisher akan mendapatkan fee dari royalti. Hal ini sama dengan label distributor, di mana pembayaran fee kepada Digital Publisher sesuai dengan kontrak atau kesepakatan antara kedua belah pihak; dan e) Sebagai pencipta lagu maupun musik, yang menciptakan karya, yang akan pengelolaan dan pemasarannya akan dilakukan *Digital Publisher*. Seorang pencipta lagu maupun musik berhak mendapatkan royalti dari hasil karyanya t. Jumlah royalti yang diterima artis tergantung pada kontrak dengan *Digital Publisher*.(Akbar & Fajar ND, 2020).

Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa ada kerumitan dan proses yang panjang dalam proses pengelolaan royalti lagu/musik. Oleh karena itu, sebuah kebijakan ditetapkan di Amerika Serikat pada 11 Oktober 2018 untuk menyederhanakan yaitu *Mechanical Licensing Collective* (MLC) di Amerika Serikat. MLC dibentuk berdasarkan *The Music Modernization Act* (MMA). Pada prinsipnya, MLC memiliki fungsi sama dengan LMKCN, yaitu untuk: a) Mendapatkan informasi tentang karya musik dan siapa yang akan menerima royalti atasnya; b) Memiliki tanggung jawab untuk membayar royalti dari karya

musik tersebut; dan c) Memberikan sertifikat hak cipta pada label musik, yang kemudian pembayaran dari label music tersebut dapat diberikan hasilnya kepada pemilik sertifikat hak cipta dari lagu maupun music tersebut.(Ginting, 2019)

Salah satu hal penting mengenai MLC adalah adanya kewajiban bagi para pencipta lagu dan publisher musik untuk mendaftarkan diri ke dalam komisi tersebut agar bisa mendapatkan pembayaran royalti. Hal yang membedakan antara keduanya adalah MLC memiliki kewenangan untuk mengelola royalti dari platform digital, sedangkan pada LMKN tidak memiliki kewenangan tersebut (setidaknya hingga tulisan ini dibuat).

4. Rekomendasi Pembaharuan Hukum

Model di atas dapat diterapkan pada lembaga LMKN, karena MLC memiliki kesamaan secara prinsip dengan LMKN dan bertujuan sama yaitu menjadi layanan satu pintu. Hal yang menjadi berbeda adalah LMKN belum diberikan kewenangan untuk mengelola royalti dari platform-platform streaming lagu atau musik yang bersifat digital. Oleh karena itu, terkait hal tersebut terdapat beberapa hal yang perlu diatur lebih lanjut mengenai pengelolaan royalti lagu dan musik di Indonesia, yaitu:

- a. Ruang lingkup bentuk layanan publik komersial yang sifatnya digital.
- b. Besaran tarif royalti yang harus ditarik oleh LMKN dari penyedia layanan *streaming* lagu dan musik.
- c. Sistem data yang dapat menjamin bahwa distribusi royalti dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel.
- d. Bentuk lisensi yang perlu dibuat antara LMKN dan layanan *streaming*.

D. Penutup

Membayangkan keuntungan royalti yang bisa diperoleh oleh LMKN dari platform-platform seperti YouTube dan Spotify memang menarik, terutama jika musisi dapat menghasilkan keuntungan yang berlipat dari regulasi negara dan regulasi platform yang sudah ada. Namun, mewujudkan keuntungan tersebut ternyata proses yang rumit. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai regulasi yang berbeda di setiap platform, dan pengalaman Indonesia dalam menghadapi regulasi konten daring yang terbatas pada pemblokiran dan sensor. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang platform-platform tersebut, termasuk regulasi dan kepentingannya, sangat penting. Kolaborasi juga diperlukan dalam proses ini, termasuk perhatian terhadap musisi-musisi kecil, bukan hanya label-label musisi besar. Meskipun Pasal 16 PP 56/2021 menyatakan bahwa jumlah royalti dapat berubah berdasarkan persetujuan pemilik musik dan pengguna, tetap diperlukan pengelaborasi lebih lanjut mengenai jenis-jenis penggunaan komersial musik dan mekanisme transparansi yang terkait.

Daftar Pustaka

- Agus Sardjono, Brian A Prastyo, dan Derezka G Larasati, "The Effectiveness of National Collective Management Organization Regulation," *Indon. L. Rev.* 6 (2016): 331.
- Akbar, Muh. H., & Fajar ND, M. (2020). Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu Dan Musik Dalam Aplikasi Streaming Musik. *Media of Law and Sharia*, 1(2), 81–94.
- Ginting, A. R. (2019). Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(3), 379. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.379-398>
- Indarsen, G. (2022). *Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu Dan/ Atau Musik* Gabriel Indarsen.
- Jeheskiel Walukow, A., Rumokoy, D. A., & Neman Palilingan, T. (2022). *Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik*. <https://id.creativecommons.net/2019/12/27/apa-yang->
- Kharisma, F., & Agus Riswandi, B. (2022). *Pelaksanaan Pembayaran Royalti Atas Lagu Dalam Live Performance Kepada Pencipta Lagu Di Kafe Roemah Kesambi Kota Cirebon*.

- Sardjono, A. (2016). Problem Hukum Regulasi Lmk & Lmkn Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta 2014. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(1), 50.
- Lintang Tribuana, "Hari Musik Nasional, Bens Leo Ingatkan Musisi Pentingnya Hak Cipta : Okezone Celebrity," Diakses 11 April 2023 <https://celebrity.okezone.com/>, 9 Maret 2021, <https://celebrity.okezone.com/read/2021/03/09/205/2374830/hari-musik-nasional-bens-leo-ingatkan-musisi-pentingnya-hak-cipta>.
- Raquel Xalabarder, "Copyright: Choice of Law and Jurisdiction in the Digital Age," *Annual Survey of International & Comparative Law* 8, no. 1 (2002): 80.
- DJKI Kemenkumham. "Kemenkumham, Kemenparekraf, dan YouTube Bahas Aturan Royalti Musik/Lagu." Diakses 11 April 2023. <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel/kemenkumham-kemenparekraf-dan-youtube-bahas-aturan-royalti-musiklagu?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri>.
- "The Music Modernization Act | U.S. Copyright Office." Diakses 11 April 2023. <https://www.copyright.gov/music-modernization/>.
- Tribuana, Lintang. "Hari Musik Nasional, Bens Leo Ingatkan Musisi Pentingnya Hak Cipta : Okezone Celebrity." Diakses 11 April 2023 <https://celebrity.okezone.com/>, 9 Maret 2021. <https://celebrity.okezone.com/read/2021/03/09/205/2374830/hari-musik-nasional-bens-leo-ingatkan-musisi-pentingnya-hak-cipta>.